



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 8 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBANGUNAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa Sumatera Selatan memiliki kandungan batubara yang sangat besar dan terdapat hampir di seluruh Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Selatan;
 - b. bahwa kegiatan pemanfaatan sumber energi batubara di Sumatera Selatan telah mendorong pelaku usaha di bidang energi primer untuk membangun pembangkit listrik tenaga uap dalam upaya mendukung penyediaan energi listrik dan kegiatan pembangunan di Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan, pengaturan, dan pengawasan dalam usaha penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik;
 - d. bahwa untuk menjaga kemampuan daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan dalam penyelenggaraan pembangunan ketenagalistrikan menganut asas kelestarian fungsi lingkungan yang berarti bahwa penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan fungsi lingkungan hidup sekitar lokasi pembangkit;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Batubara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2006 tentang Implementasi Master Plan Provinsi Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi Nasional Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2006 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBANGUNAN
PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP BATUBARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Dinas adalah Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Selatan.
7. Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik.
8. Tenaga Listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
9. Transmisi Tenaga Listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
10. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
11. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada

lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

12. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
13. Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.
14. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.
15. Biochemical Oxygen Demand yang selanjutnya disingkat BOD merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kebutuhan oksigen dalam air limbah, anak-anak sungai, dan air yang terkena polusi.
16. Chemical Oxygen Demand yang selanjutnya disingkat COD, merupakan salah satu parameter dalam pengukuran kebutuhan oksigen kimia di dalam air dan air limbah.
17. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
18. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
19. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara menganut asas:
 - a. manfaat;
 - b. efisiensi dan berkeadilan;
 - c. kelestarian fungsi lingkungan;
 - d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
 - e. mengandalkan pada kemampuan sendiri;
 - f. kaidah usaha yang sehat;
 - g. keamanan dan keselamatan.
- (2) Pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batubara bertujuan untuk memenuhi kecukupan kebutuhan tenaga listrik di Sumatera Selatan dan memasok daerah lain dalam sistem interkoneksi.

BAB III

REKOMENDASI TEKNIS USAHA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan sumber energi batubara untuk pembangkitan atau PLTU batubara dilakukan oleh Badan Usaha sebagai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- (2) Setiap izin usaha penyediaan tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah berdasarkan atas rekomendasi Gubernur.
- (3) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon harus melengkapi persyaratan administratif, persyaratan teknis dan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.

BAB IV
RISIKO DAMPAK LINGKUNGAN PLTU BATUBARA

Pasal 4

- (1) Kegiatan pembangunan PLTU batubara mempunyai potensi risiko kerusakan lingkungan atau pencemaran sehingga setiap usaha penyediaan wajib memenuhi baku mutu yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Risiko dampak lingkungan akibat proses PLTU batubara antara lain:
 - a. pembakaran batubara mengakibatkan pencemaran udara sehingga usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
 1. memperhatikan limbah hasil penggilingan dan pembakaran batubara yang menghasilkan polutan berupa limbah padat (bottom ash), abu terbang (fly ash) maupun lumpur flue gas desulfurization; dan
 2. memperhatikan nilai kumulatif konsentrasi debu, gas-gas oksida belerang (SOX), oksida nitrogen (NOX), gas hidrokarbon, karbon monoksida (CO), karbon dioksida (CO₂) dan opasitas emisi cerobong, yang dilakukan pada musim hujan dan musim kemarau.
 - b. proses pengoperasian PLTU batubara mengakibatkan pencemaran air sungai dan gangguan biota air sehingga usaha penyediaan tenaga listrik wajib:
 1. memperhatikan kegiatan pengoperasian air pendingin dan ketel, kegiatan pembuangan limbah domestik dan pengelolaan minyak;
 2. membangun instalasi air pengolah limbah untuk mengolah semua limbah di PLTU;
 3. melakukan penanganan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3); dan
 4. memperhatikan nilai kumulatif konsentrasi PH, konsentrasi TSS, minyak dan lemak, BOD, COD serta logam-logam berat dalam limbah cair sebelum dibuang ke badan sungai atau daerah aliran sungai.
 - c. Pengambilan air dalam proses pengoperasian PLTU batubara:

1. pengambilan air tanah atau bawah permukaan akan menurunkan muka air tanah; dan
2. pengambilan air permukaan yang berupa air sungai akan menurunkan kualitas dan kuantitas air sungai.

BAB V

LOKASI PEMBANGUNAN PLTU BATUBARA

Pasal 5

- (1) Pembangunan PLTU batubara tidak boleh terpusat pada satu cekungan air tanah atau dalam satu lokasi DAS tertentu akan tetapi harus menyebar ke daerah lain.
- (2) Lokasi pembangunan PLTU batubara harus memenuhi dan memperhatikan kecukupan potensi energi primer batubara di daerah.
- (3) Pemilihan lokasi pembangkit wajib mendahulukan prinsip kelestarian fungsi lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Apabila dipandang perlu, Gubernur sewaktu-waktu dapat memberi peringatan dan menghentikan kegiatan konstruksi usaha penyediaan tenaga listrik PLTU Batubara di suatu daerah atau wilayah yang memiliki potensi menimbulkan risiko lingkungan, mengancam daya dukung dan kelestarian fungsi lingkungan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2013
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 8 Maret 2013

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2013 NOMOR.....8.....**